



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
JALAN VETERAN NO 7 TELEPEON: 0362-21248
SINGARAJA

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email: dinassosialbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Nomor: 400.9.1/351.a/Dinsos/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2023 maka dipandang perlu Menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2023;
- b. Bahwa dengan pertimbangan point a tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG

- KESATU : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim adalah melakukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



Putu Karlaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 400.9.1/351.a/Dinsos/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Wakil Ketua
6	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Anggota
8	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
9	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053